



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 04, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. United Tractor, bertempat tinggal di Kampung Paribau/Maluang, Rt. 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 109/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/06/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai tempramen tinggi hingga jika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan jika marah Tergugat selalu memukul Penggugat;

4. Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat dan tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga pada Penggugat;

5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2016 karena masalah keuangan seperti tersebut di atas. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istri selama 1 bulan;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat ada memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Kampung Maluang dengan nomor surat 440.8/410/KPML-GT/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, ... terhadap Penggugat, ...;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada saat mengajukan gugatan Penggugat juga mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan terhadap permohonan Penggugat untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) disebabkan tidak mampu (miskin) tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah membuat penetapan tertanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh



Hakim Mediator Rukayah, S.Ag tertanggal 11 April 2016 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 April 2016 tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 12 Juli 2012 di Kecamatan Gunung Tabur;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat membantah sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, apalagi sampai memukul Penggugat, karena selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat membantah tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 10 Februari 2016, karena Tergugat pergi pada tanggal 19 Februari 2016 karena diusir Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan telah mengusir Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016 dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/06/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena jika Tergugat ingin pergi jalan dan dilarang Penggugat keluar, akan tetapi Tergugat tetap pergi keluar rumah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, karena Tergugat pergi dari rumah saksi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2 Saksi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi STIT Muhammadiyah, bertempat tinggal di Rt. 4, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, karena Tergugat pergi dari rumah saksi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, walaupun majelis hakim telah memberikan



kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak



pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Rukayah, S.Ag) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai tempramen tinggi hingga jika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan jika marah selalu memukul Penggugat, selain itu Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan tidak mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Penggugat, akibatnya sejak tanggal 10 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan saebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat membantah ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh dalil yang berkaitan dengan sebab pertengkaran juga dibantah;
- Bahwa Tergugat membantah pisah tempat tinggal pada tanggal 10 Februari 2016, karena perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Februari 2016 dan bukan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Februari 2016, karena Penggugat mengusir Tergugat dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil penggugat yang diakui secara murni oleh tergugat tetap harus dibuktikan oleh penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ... **dan** ...;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut dan pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih satu bulan lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;



Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan



dengan menjatuhkan talak satu bain *sugra* Tergugat ... terhadap penggugat ...;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat ... terhadap Penggugat ...;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA



Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2016 yang hingga kini dihitung sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 256.000,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag